BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Laporan KKL

Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan pemerintahan menjadi suatu tuntutan utama, karena masyarakat mulai kritis dalam memonitor dan mengevaluasi pelayanan dari instansi pemerintah. Disisi lain, pengukuran keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara obyektif, karena belum diterapkannya sistem pengukuran kinerja, yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan program-program disuatu instansi pemerintah.

Organisasi didirikan sebagai suatu wadah untuk mencapai suatu atau beberapa tujuan. Organisasi tersebut harus mengelolah berbagai dan rangkaian kegiatan yang diarahkan menuju tercapainya tujuan organisasi. Pelaksanakan rangkaian kegiatan dalam organisasi dilakukan oleh manusia (*humanbeing*) yang bertindak sebagai aktor atau peserta dalam organisasi yang bersangkutan, maka dengan sendirinya kinerja (*performance*) organisasi yang bersangkutan banyak tergantung pada perilaku manusia yang terdapat dalam organisasi tersebut. Memasuki era globalisasi seperti sekarang ini, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh pegawai birokrasi pemerintahan daerah sebagai personifikasi pemerintahan yang kita kenal selama ini adalah menampilkan profesionalisme dan mandiri dalam pelayanan publik.

Proses pembangunan nasional yang berlangsung dewasa ini sedang mengalami pergeseran dari bingkai sistem otoriter ke sistem demokrasi. Hal ini menyebabkan penyelenggaraan pemerintahan menjadi sorotan yang tajam, terutama dalam aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan efektifitas. Dalam konteks ini, penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan pemerintahan menjadi suatu tuntutan utama, yang di tandai dengan semakin terbentuknya masyarakat dalam memonitor dan

mengevaluasi manfaat serta nilai yang diperoleh atas pelayanan dari instansi pemerintah.

Reformasi birokrasi dalam penyelengaraan kegiatan pemerintahan dalam pelayanan public diarahkan untuk menciptakan kinerja birokrasi yang professional dan akuntabel. Birokrasi dalam melakukan kegiatan perbaikan pelayanan diharapkan lebih berorientasi kepada kepuasan pelanggan, yakni masyarakat pengguna jasa. Kepuasan total dari masyarakat pengguna jasa tersebut dapat dicapai apabila birokrasi pelayanan menempatkan masyarakat sebagai pengguna jasa dalam pemberian pelayanan.

Salah satu persoalan penting dalam pengelolaan sumber daya manusia (dalam tulisan ini disebut juga dengan istilah aparatur) dalam organisasi adalah menilai kinerja aparatur. Penilaian kinerja dikatakan penting mengingat melalui penilaian kinerja dapat diketahui seberapa tepat pegawai telah menjalankan fungsinya. Ketepatan aparatur dalam menjalankan fungsinya akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan. Selain itu, hasil penilaian kinerja aparatur akan memberikan informasi penting dalam proses pengembangan aparatur

Secara mental setiap aparat birokrasi, masih ditemukan adanya tradisi dan tata pergaulan yang bersifat paternalisme, misalnya dihadapan pimpinan dinas, seorang aparat bawahan sulit untuk menunjukan penolakannya atas suatu ide atau gagasan pimpinan. Penolakan atas ide pimpinan secara terbuka dapat berarti membuka konflik antara pimpinan dan bawahannya. Disamping itu, kendala yang dihadapi dalam rangka peningkatan profesionalisme aparatur adalah inovasi dan kreativitas aparat birokrasi masih relatif rendah. Hal ini dapat ditunjukan pada kondisi riil yang ada yakni manakala Pimpinan melakukan Tugas (Dinas) Luar, maka ada anggapan bahwa tugas dan tanggung jawab yang ada pada bawahan dapat ditunda pelaksanaannya atau dengan kata lain bawahan selalu menunggu pimpinan kembali untuk meminta petunjuk kepada pimpinan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya sehingga pelaksanaan tugas

bawahan senantiasa harus dalam pengawasan langsung pimpinan. Pada tataran inilah dirasakan faktor kepemimpinan dan budaya sangat berpengaruh terhadap kinerja aparat birokrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi, misi dan tujuan organisasi.

Penilaian kinerja aparatur merupakan suatu kegiatan yang sangat penting karena dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai misinya. Terbatasnya informasi mengenai kinerja aparatur terjadi karena kinerja belum dianggap sebagai suatu hal yang penting sehingga tidak jarang ditemukan dalam perekruitan suatu jabatan yang didasarkan pada pertimbangan *like and dislike* pimpinan serta masih melekatnya budaya paternalisme.

Namun demikian, sering terjadi, penilaian dilakukan tidak tepat. Ketidaktepatan ini dapat disebabkan oleh banyak faktor. Beberapa faktor yang menyebabkan ketidaktepatan penilaian kinerja diantaranya adalah ketidakjelasan makna kinerja yang diimplementasikan, ketidapahaman pegawai mengenai kinerja yang diharapkan, ketidakakuratan instrumen penilaian kinerja, dan ketidakpedulian pimpinan organisasi dalam pengelolaan kinerja.

Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890)).

Usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum, berperadapan modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang merupakan

unsure aparatur Negara, yang bertugas sebagai abdi masyarakat. Yang menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Maksud tersebut diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang berkemampuan melaksanakan tugas secara professional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas perintah dan pembangunan, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk membentuk sosok Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut, diperlukan upaya meningkatkan manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagai bagian dari Pegawai Negeri.

Manajemen Pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan sebagaimana dimaksud, diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang professional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilakukan berdasarkan sistem kerja, sistem karier yang dititikberatkan pada system prestasi kerja.

Seleksi PNS menurut penulis juga menjadi faktor mengapa PNS dewasa ini dianggap kurang produktif. Hal ini dikarenakan disaat penyeleksian calon PNS sering kali penuh dengan warna kecurangan dan bahkan kejahatan. Fenomena inilah yang terekam oleh ICW dan menemukan bahwa rekrutmen PNS sudah jadi bisnis, terutama bisnis penguasa. Sudah menjadi rahasia publik bahwa orang yang jadi pegawai negeri, kebanyakan orang dekat dengan kepala daerah atau berasal dari partai politik pendukung kepala daerah. Selebihnya, kouta PNS dapat diperjualbelikan. Inilah faktor pemicu dan pemacu rendahnya kinerja PNS. Akibatnya, hadirlah PNS yang tidak berkompetensi dan tidak berdedikasi. yang akhirnya memunculkan PNS dengan kinerja rendah, rakus, dan tidak bertanggung jawab.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk membentuk sosok aparat pemerintah yang ideal sesuai dengan tuntutan saat ini. Namun kenyataannya keluhan masyarakat terhadap kinerja aparat pemerintahan dalam melayani kerap kali mewarnai proses hubungan antara yang melayani dengan yang dilayani. Fenomena yang hampir dapat dijumpai pada berbagai instansi pemerintah, tidak terkecuali juga dijumpai di lingkungan kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (DIskominfo) Provinsi Jawa Barat.

Stigma malas senantiasa menempel pada pribadi para PNS, begitu pula pada aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat. Sering kali penulis melihat aparatur Diskominfo Jawa Barat keluar masuk kantor sesuka hati. Ada beberapa pegawai yang sering terlambat ke kantor, dan lain sebagainya. Hal ini menunjukkan ketidakdisiplinan aparatur Diskominfo Provinsi Jawa Barat. Dimana ketidakdisiplinan tersebut dapat mempengaruhi kinerja pegawai.

Dari hasil observas di Diskominfo Provinsi Jawa Barat, penulis menemukan beberapa masalah mengenai kinerja. Mulai dari sikap aparat yang kurang cepat tanggap dalam melayani masyarakat, serta masalah kedisiplinan yang masih kurang.

Berdasarkan latarbelakang di atas penulis tertarik untuk melaksanakan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat guna mengetahui bagaimana sebenarnya keadaan dan kinerja pegawai di Dinas tersebut dengan mengambil judul laporan yaitu “**Kinerja Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat**”

1.2 Kegunaan KKL

Sesuatu yang dikerjakan tentunya mempunyai kegunaan dan juga diharapkan membawa manfaat baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Berkaitan dengan hal tersebut maka KKL ini diharapkan berguna bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi peneliti KKL ini dapat berguna untuk menambah wawasan dan pengetahuan penyusun mengenai Kinerja Aparatur Bidang Perencanaan dan Program Diskominfo Provinsi Jawa Barat
2. Secara teoritis KKL ini untuk mengembangkan teori-teori yang penulis gunakan yang relevan dengan permasalahan dalam laporan KKL ini dan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan Ilmu Pemerintahan serta dapat dijadikan bahan acuan untuk masa yang akan datang bagi yang melaksanakan KKL mengenai pembahasan Kinerja Aparatur Bidang Perencanaan dan Program Diskominfo Provinsi Jawa Barat
3. Secara praktis diharapkan KKL ini dapat bermanfaat sebagai masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya Diskominfo Provinsi Jawa Barat.

1.3 Metode KKL

Metode yang digunakan dalam KKL ini adalah metode deskriptif, yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua gelaja atau lebih.

Dalam laporan ini penulis dalam mengumpulkan data menggunakan beberapa teknik, antara lain:

1. Observasi

 Penulis melakukan pengamatan langsung di Diskominfo Provinsi Jawa Barat untuk memperoleh data yang akurat.

2. Wawancara

 Melalui wawancara sederhana dengan beberapa aparatur di Diskominfo Provinsi Jawa Barat penulis memperoleh data-data yang mendukung penulisan laporan ini.

3. Studi Literatur

 Penulis juga melakukan studi literature seperti buku-buku, artikel, serta laporan-laporan kerja yang menyangkut masalah kinerja aparatur untuk memperkuat data-data yang telah ada.

1.4 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan KKL

1.4.1 Lokasi dan Gambaran Umum Objek KKL

Lokasi yang dijadikan sebagai tempat KKL adalah di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, yang beralamat di Jalan Taman Sari No 55 Bandung.

Awal mula berdirinya Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) dimulai dari Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat adalah kelanjutan dari organisasi sejenis yang semula sudah ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan nama Pusat Pengolahan Data (Puslahta) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Keberadaan Puslahta di Jawa Barat dimulai pada tahun 1977, yaitu dengan adanya Proyek Pembangunan Komputer Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Proyek tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan sarana prasarana dalam rangka memasuki era komputer. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tanggal 8 April 1978 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 294/Ok.200-Oka/SK/78 diresmikan pembentukan/pendirian Kantor Puslahta Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Gubernur Nomor : 294/Ok.200-Oka/SK/78, maka pada tanggal 29 Juni 1981 pendirian Kantor PUSLAHTA dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Puslahta Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Dengan kedua Peraturan Daerah tersebut keberadaan Puslahta di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat semakin berperan, khususnya dalam melaksanakan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah di bidang komputerisasi. Akan tetapi keberadaan kedua Peraturan Daerah tersebut tidak mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, sehingga keberadaan Puslahta di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat kedudukan organisasi menjadi non struktural.

Dalam perjalanan waktu yang cukup panjang, yaitu lebih kurang 14 tahun sejak Puslahta didirikan, pada tanggal 27 Juni 1992 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 21 Tahun 1992 Organisasi Puslahta Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dibubarkan. Di dalam salah satu pasal Surat Keputusan Gubernur No. 21 tahun 1992 dinyatakan bahwa tugas dan wewenang Puslahta dialihkan ke Kantor Bappeda Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pada tanggal yang sama dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur No. 21 tahun 1992 tentang Pembubaran Puslahta Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, keluar Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 22 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagai pelaksana dari Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor : 5 tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik, pada tanggal 30 Juni 1993 keluar persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) dengan Nomor : B-606/I/93 perihal Persetujuan Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik untuk Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan keluarnya Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Menpan) tersebut, maka untuk mengukuhkan Keputusan Gubernur Nomor 22 Tahun 1992 diajukan Rancangan Peraturan Daerahnya, dan akhirnya pada tanggal 21 Juni 1994 berhasil ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 4 tahun 1994 tentang Pengukuhan Dasar Hukum Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Nomor 5 tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Selanjutnya kedua Peraturan Daerah tersebut diajukan ke Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan, dan pada tanggal 10 Juli 1995 keluar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 1995 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Nomor : 4 dan Nomor : 5 Tahun 1994, dengan demikian KPDE Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat secara resmi menjadi salah satu Unit Pelaksana Daerah yang struktural.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 16 Tahun 2000 tanggal 12 Desember 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah disingkat Bapesitelda sebagai pengembangan dari Kantor Pengolahan Data Elektronik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 22 Tahun 1992 dan dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 1994. Sedangkan Kantor Pengolahan Data Elektronik itu sendiri merupakan pengembangan dari Pusat Pengolahan Data (Puslahta) Provinsi Jawa Barat yang berdiri pada

tanggal 8 April 1978 melalui Surat Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat No. 294/OK200Oka/SK/78, dan keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1981 tanggal 29 Juni 1981.

Bapesitelda adalah singkatan dari Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah. Telematika singkatan dari Telekomunikasi, Multimedia dan InformatikaSelanjutnya, berdasarkan Perda Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, maka Bapesitelda Prov. Jabar diganti menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat disingkat Diskominfo, yang berlokasi di Jalan Tamansari no. 55 Bandung.

Perubahan ini merupakan kenaikan tingkat dan memiliki ruang lingkup serta cakupan kerja lebih luas. Sasarannya tidak hanya persoalan teknis, tapi juga kebijakan, baik hubungannya kedalam maupun menyentuh kepentingan publik khususnya dibidang teknologi informasi. Dengan platform dinas, maka Diskominfo dapat mengeluarkan regulasi mengenai teknologi informasi dalam kepentingan Provinsi Jawa Barat, terutama pencapaian Jabar *Cyber Province* Tahun 2012.

Visi Diskominfo Provinsi Jawa Barat : "Terwujudnya masyarakat informasi Jawa Barat melalui penyelenggaran komunikasidan Informatika yang efektif". Misinya adalah :

a. Meningkatkan sarana dan prasana dan profesionalisme sumber daya aparatur bidang Komunikasi dan Informatika.
b. Mengoptimalkan pengelolaan pos dan telekomunikasi.
c. Mengoptimalkan pemanfaatan sarana Komunikasi dan Informasi pemerintah dan masyarakat, serta melaksanakandiseminasi informasi.
d. Mewujudkan layanan online dalam penyelenggaraan pemerintah berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
e. Mewujudkan pengelolaan data menuju satu data pembangunan untuk Jawa Barat.

Sedangkan tujuan Diskominfo Provinsi Jawa Barat :

a. Menciptakan pengelolaan data secara elektronis dan sistematis melalui sinergitas bersama antar pengelola dan sumber data
b. Terwujudnya web interoperabilitas untuk mendukung efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Publik.

Fungsi Diskominfo Provinsi Jawa Barat :

a. Penyelenggaraan perumusan, penetapan pengaturan dan koordinasi serta pelaksanaan kebijakan teknis urusan teknis pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi, telematika, serta pengolahan data elektronik.
b. Penyelenggaraan fasilitas dan pengendalian komunikasi dan informatika meliputi pos dan telekomunikasi, sarana komunikasi dan diseminasi informasi, telematika,serta pengolahan data elektronik.
c. Penyelengaraan koordinasi dan pembinaan UPTD.

Diskominfo mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas otonomi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinas Kominfo) terdiri dari seorang Kepala Dinas (Eselon II), seorang Sekretaris Dinas (Eselon III), 4 (empat) orang Kepala Bidang (Eselon III), dan 15 Kepala Seksi (Eselon IV).

1.4.2 Waktu dan Jadwal Pelaksanaan KKL

Pelaksanaan KKL dimulai dari tanggal 9 Juli 2012 sampai dengan tanggal 31 Juli 2012. Dan jadwal pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1

Jadwal Pelaksanaan KKL

Waktu / Kegiatan	Tahun 2012-2013									
	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
Sosialisai KKL	■									
Observasi lokasi KKL	■	■	■							
Pengajuan Judul dan Lokasi KKL		■								
Pengajuan surat ke tempat KKL		■	■							
Pelaksanaan KKL			■							
Penyusunan Laporan KKL				■	■	■				
Pengumpulan Laporan KKL							■			
Persiapan Seminar Laporan KKL								■	■	
Seminar Hasil KKL										■